

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TUGAS AKHIR
KONTRIBUSI PENERIMAAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI BADAN PENDAPATAN
DAERAH PROVINSI RIAU

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Ahli Mahdiyah (A.Md) Pada
Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Sultan Syarif Kasim*

OLEH:

WINE SALSABILA

NIM: 02270620817



PROGRAM STUDI DIII ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

2025



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic U

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

NAMA : WINE SALSABILA
 NIM : 02270620817
 PRODI : D3 ADMINISTRASIN PERPAJAKAN
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 JUDUL : KONTRIBUSI PENERIMAAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU

Pekanbaru, 3 Juni 2025

Disetujui Oleh

PEMBIMBING

Dr. Jhon Afrizal, S.H.I.M.A
 NIP: 19790911 201101 1 003

MENGETAHUI

DEKAN

KETUA PRODI



Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM
 NIP: 19700826 199903 2 001

Dr. Jhon Afrizal, S.H.I.M.A
 NIP: 19790911 201101 1 003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NAMA : WINE SALSABILA
 NIM : 02270620817
 PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 SEMESTER : VI (ENAM)
 JUDUL : KONTRIBUSI PENERIMAAN BAGI HASIL PAJAK
 ROKOK TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI
 BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU
 TANGGAL UJIAN : 21 MEI 2025

Tim Penguji

Ketua Penguji

Dr. Hariza Hasyim. S.E., M.Si.

NIP : 19760910 200901 2 003

Sekretaris

Rony Jaya, S.Sos, M.Si

NIP : 19900324 202321 1 033

Penguji I

Muslim, S.Sos, M.Si

NIP : 19820205 201503 1 002

Penguji II

Ari Nur Wahidah, SE, MM

NIP : 19780105 200710 2 002

UIN SUSKA RIAU



Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Wina Salsabila

NIM : 02270620817

Tempat/Tgl. Lahir : Bangkinang / 09 Desember 2003

Fakultas/~~Pascasarjana~~ : Ekonomi dan Ilmu Sosial

Prodi : D3 Administrasi perpajakan

Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ *:

Kontribusi Penerimaan Bagi Hasil Pajak Rokok Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Badan Pendapatan Daerah provinsi Riau.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ * saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)~~ * saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 11 Juni 2021
 Surat pernyataan

 Wina Salsabila
 NIM : 02270620817

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK
KONTRIBUSI PENERIMAAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI BADAN PENDAPATAN
DAERAH PROVINSI RIAU
OLEH
WINE SALSABILA

Penelitian ini dilakukan pada Bulan Maret sampai Bulan Mei tahun 2025 di Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau. Penelitian ini dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk memenuhi tentang Kontribusi Penerimaan Bagi Hasil Pajak Rokok Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau. Pajak merupakan kontribusi wajib bagi orang pribadi atau badan dan salah satu penerimaannya terutama pada daerah guna untuk meningkatkan kepentingan dan kebutuhan daerah. Penerimaan pajak merupakan bentuk tanggung jawab setiap orang yang memiliki kewajiban untuk membayar dan melaporkan pajaknya. Adapun faktor yang menghambat dalam penerimaan pajak seperti kurang nya kesadaran pribadi dan selalu ingin menghindari pajak dan masih ada juga wajib pajak yang tidak mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak. Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan sekunder dan metode pengumpulan datanya dengan cara wawancara dan dokumentasi.

Kata Kunci : Penerimaan Bagi Hasil Pajak Rokok, Pendapatan Daerah Provinsi



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

THE CONTRIBUTION OF REVENUE FROM TOBACCO TAX REVENUE SHARING TO THE REGIONAL ORIGINAL INCOME AT THE REGIONAL REVENUE AGENCY OF RIAU PROVINCE

BY
WINE SALSABILA

This research was conducted from March to May 2025 at the Regional Revenue Agency Office of Riau Province. The study aims to assess the contribution of revenue from tobacco tax revenue sharing to the Regional Original Income at the Regional Revenue Agency of Riau Province. Taxation is a mandatory contribution imposed on individuals or entities and is one of the key sources of income, particularly at the regional level, aimed at improving regional interests and needs. Tax revenue represents the responsibility of every individual who is obliged to pay and report their taxes. However, there are several factors that hinder tax revenue collection, such as low personal awareness, a tendency to avoid taxes, and the existence of taxpayers who have not registered themselves as official taxpayers. This study uses both primary and secondary data, with data collection methods including interviews and documentation.

Keywords: *Tobacco Tax Revenue Sharing, Regional Revenue of the Province*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum War. Wab.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul "Kontribusi Penerimaan Bagi Hasil Pajak Rokok Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau" Tugas Akhir ini disusun sebagai syarat akademik untuk memperoleh gelar Ahli Mahdiah (A.Md) pada program studi DIII Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Sholawat dan salam penulis tujukan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengubah Alam jahiliyah menjadi kemerdekaan demi kemajuan dan kedamaian umatnya dan untuknya selalu kita nantikan syafaatnya di dunia dan nanti di yaumul qiyamah. Penulis memahami bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini dapat disusun dengan baik atas dorongan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis akan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya melalui Tugas Akhir ini kepada kedua orang tua saya yang sangat saya sayangi, Papa Bahrizal Bay dan Mama Nurlia Warlini, yang telah membiayai penulis dari sekolah hingga sampai ke jenjang perkuliahan serta selalu mendoakan, mendukung dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan Perkuliahan dan Tugas Akhir ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Prof. Dr. Hairunas, M.Ag.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM.
3. Ketua Prodi Diploma Tiga Administrasi Perpajakan, Bapak Dr. Jhon Afrizal, S.HI, MA.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Sekretaris Prodi Diploma Tiga Administrasi Perpajakan, Bapak Muslim, S.Sos, M.Si.
5. Bapak Dr. Jhon Afrizal, S.HI, MA. sebagai dosen pembimbing yang selalu meluangkan waktunya dan memberikan bantuan dalam perbaikan dan penyempurnaan dalam penulisan Tugas Akhir ini.
6. Kepada seluruh Dosen dan Pegawai D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
7. Kepada seluruh staf Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau yang telah mengizinkan penulis untuk mengambil data di Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.
8. Kepada seluruh staf Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, yang telah membantu dalam mempermudah pengambilan data yang diperlukan bagi penulis serta bantuan dalam memberikan nasehat dalam penulisan Tugas Akhir.
9. Kepada kedua orang tua tercinta, yaitu papa Bahrizal Bay dan Mama Nurlia Warlini serta ketiga saudara kandung, Ella Raka Siwi, Diken Ferdian, Wina Salsabila, yang selalu memberikan motivasi penuh semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir, semoga Allah swt. membeikan kesehatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat.
10. Kepada teman-teman Administrasi Perpajakan kelas B yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas kebahagiaan, suka duka dan juga bantuan-bantuan yang diberikan selama masa perkuliahan dan pada saat penulisan Tugas Akhir.
11. Kepada teman-teman seperjuangan Dea, Jessika, Dania, Nadia, Mutiara, Muthi Octarina, Kifnha, Silpi, Zahra, Zuhdi, Rasyid, Squadron, The Damzil, dan teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu. yang telah memotivasi dan mendukung penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
12. Dan kepada seluruh pihak yang memberikan nasehat dan dorongan kepada penulis dalam penulisan Tugas Akhir.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semoga segala bentuk motivasi, bantuan, serta dukungan yang penulis terima dibalas oleh Allah swt. Penulis berharap semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Wassalamu'alaykum War. Wab.

Pekanbaru, 15 Mei 2025

Penulis,

WINE SALSABILA
NIM. 02270620817

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penulisan	11
1.4 Manfaat Penelitian	12
1.5 Metode Pengamatan.....	12
1.6 Sistematika Penulisan	14
BAB II GAMBARAN UMUM BADAN PENDAPATAN DAERAH	
PROVINSI RIAU.....	16
2.1 Sejarah Berdirinya Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau	16
2.2 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau	17
2.3 Uraian Tugas Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau	18
2.4 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.....	23
BAB III TINJAUAN TEORI DAN TINJAUAN PRAKTEK	24
3.1 Tinjauan Teori	24
3.1.1. Pengertian Pajak	24
3.1.2. Fungsi Pajak	24
3.1.3 Asas Pemungutan Pajak	25
3.1.4. Sistem Pemungutan Pajak	27
3.1.5 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak.....	28
3.1.6. Pajak Daerah	29
3.1.7 Pajak Rokok	32
3.1.8 Dasar Hukum Pengenaan Pajak Rokok	35
3.1.9 Subjek dan Objek Wajib Pajak Rokok	38
3.1.10 Penegakan Hukum Pajak Rokok dan Sanksi.....	38



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.1.11 Dasar Pengenaan Tarif Pajak Rokok dan Cukai Rokok	40
3.2 Tinjau Praktek	48
3.2.1 Kontribusi Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Terhadap Peningkatan PAD Provinsi Riau	48
3.2.2 Kendala Dalam Penerapan <i>Eamarking Tax</i> Penerimaan Bagi Hasil Pajak Rokok di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau	60
3.2.3 Upaya Pemerintaah Dalam Meningkatkan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Rokok di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau	61
3.3.4 Perbandingan Antara Tinjauan Teori dan Praktek	63
BAB IV PENUTUP	65
4.1 Kesimpulan.....	65
4.2 Saran	65
DAFTAR PUSTAKA.....	68

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

BAB II	LANDASAN TEORI	Halaman
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau	23

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

		Halaman
BAB I	PENDAHULUAN	
Tabel 1.1	Target dan Realisasi Pajak Daerah Provinsi Riau Tahun 2021-2024	6
Tabel 1.2	Target dan Realisasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Riau Tahun 2021-2024	6
BAB III	TINJAUAN TEORI DAN TINJAUAN PRAKTEK	
Tabel 3.1	Harga Cukai Rokok Perbatang	44
Tabel 3.2	Target Realisasi Pajak Daerah Provinsi Riau	49
Tabel 3.3	Target dan Realisasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak Rokok Di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau Tahun 2021-2024	49
Tabel 3.4	Pendapatan dan Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Riau Tahun 2021-2024	50
Tabel 3.5	Realisasi Penyaluran Dana Penerimaan Pajak Rokok Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau Tahun 2021-2024	51
Tabel 3.6	Klasifikasi dan Kriteria	57
Tabel 3.7	Kontribusi dan Kriteria Penerimaan Pajak Rokok Terhadap Pajak Kendaraan Bermotor	57
Tabel 3.8	Kontribusi dan Kriteria Penerimaan Pajak Rokok Terhadap Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	58
Tabel 3.9	Kontribusi dan Kriteria Penerimaan Pajak Rokok Terhadap Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	58



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 3.10	Kontribusi dan Kriteria Penerimaan Pajak Rokok Terhadap Pajak Air Permukaan	59
Tabel 3.11	Perbandingan Antara Tinjauan Teori dan Tinjauan Praktek	63





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik material maupun spritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari masyarakat yaitu pajak.

Sebagian besar negara, termasuk Indonesia, bergantung pada pajak sebagai sumber utama penerimaan untuk membiayai pemerintah dalam menyediakan barang dan jasa publik. Banyak orang masih kurang memahami tentang pajak dan peraturan yang berkaitan dengannya. Pemahaman yang ada seringkali terbatas pada anggapan bahwa pajak hanya menjadi kewajiban bagi orang kaya atau perusahaan tertentu. Padahal, pajak adalah isu penting yang memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat, baik individu maupun badan hukum.

Pajak merupakan kontribusi kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam definisi ini, pajak mempunyai kesan baik karena tidak adanya istilah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

"paksaan". Pembayaran pajak adalah kewajiban yang harus dilakukan berdasarkan undang-undang, dan tidak mendapat kontra prestasi langsung. Hal ini membedakan pajak dengan retribusi daerah, yang dipungut dengan ketentuan undang-undang yang dapat dipaksakan, tetapi pembayar mendapat jasa langsung (kontra prestasi secara langsung) karena menggunakan jasa-jasa yang disediakan oleh negara. Pemungutan pajak daerah memiliki manfaat yang signifikan dalam mencapai kemandirian fiskal daerah dan mendukung terwujudnya desentralisasi di daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), pemungutan pajak daerah diatur untuk mendukung kemandirian fiskal daerah dan meningkatkan partisipasi daerah dalam pembangunan negara.

Pajak berfungsi sebagai penerimaan negara untuk menutupi pengeluaran pemerintah dan mendukung pembangunan. Dana yang diperoleh dari pajak digunakan untuk kepentingan umum, seperti pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik, termasuk rumah sakit, gedung pemerintah, jembatan, dan jalan tol. Ini juga mencakup pembayaran gaji pegawai negeri, presiden, polisi, hakim, serta biaya untuk keamanan dan kesejahteraan masyarakat.

Di Indonesia penggolongan pajak dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat. Sedangkan, Pajak Daerah dikelola oleh Pemerintah Daerah tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Pajak yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

termasuk Pajak Pusat di Indonesia saat ini adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai. Sementara Pajak Daerah terbagi atas Pajak provinsi yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok. Sedangkan Pajak Kabupaten/Kota meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Setiap daerah otonom dalam hal ini provinsi, Kabupaten/Kota di Indonesia, memiliki sumber daya alam dan potensi ekonomi yang bervariasi, sehingga jika dimanfaatkan dengan optimal maka akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi penerimaan pendapatan asli daerah, yang pada gilirannya akan memberikan manfaat bagi pembangunan daerah. Melalui berbagai alternatif penerimaan daerah, Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan antara pusat dan daerah telah menetapkan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari daerah itu sendiri.

Komponen PAD yang memiliki prospek yang sangat baik untuk dikembangkan adalah pajak daerah. Pajak Daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (perda), yang wewenang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah dan hasilnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Pemerintah daerah diharapkan dapat menggali sumber-sumber keuangan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan dan pemerintah daerah kabupaten/kota melalui pendapatan asli daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah.

Pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi untuk pengaturan tugas daerah, salah satunya adalah UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang telah mengalami beberapa perubahan, dengan UU Nomor 9 Tahun 2015. UU ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak berlakunya UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) pada 5 Januari 2022.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf e dan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Rokok, yaitu tertuang pada Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Riau Nomor 16 Tahun 2013. Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UUD No. 1 Tahun 1995; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 28

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahun 2009; PERMENKEU No. 115/PMK07/2013. Dalam Peraturan ini diatur tentang pajak rokok, dengan menetapkan batasan yang digunakan dalam peraturan Pengelolaan Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 dalam pasal 94 ayat (1) butir c di jelaskan bahwa hasil penerimaan pajak rokok di serahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (Tujuh puluh persen) dan 30 % akan di serahkan kepada provinsi. Sementara dalam pasal 31 dijelaskan bahwa penerimaan pajak rokok baik bagian provinsi maupun kabupaten/kota akan dialokasikan paling sedikit 50 % untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.

Pajak Rokok adalah instansi yang berwenang melaksanakan pengalokasian dan penyaluran ke Kabupaten/Kota. Wajib pajak rokok adalah pengusaha pabrik rokok/produsen atau importir rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai. Pengaturan Pajak Rokok diatur dalam PERDA ini. Tarif pajak rokok ditetapkan 10% (sepuluh persen) dari Cukai Rokok. Besaran Pokok pajak rokok dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak rokok dengan DPP (Dasar Pengenaan Pajak) rokok.

Besaran Pokok Pajak: Tarif Pajak Rokok (10%) x DPP Pajak Rokok

Tujuan adanya pajak rokok ini yaitu untuk meningkatkan pelayanan dan otonomi daerah. Dalam konteks ini, pungutan rokok muncul sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang signifikan mulai pertengahan tahun 2014. Retribusi rokok adalah pajak yang dibayarkan atas cukai rokok oleh badan tertentu, yang kemudian disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan digunakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Tujuan utama dari pungutan rokok dan peningkatan Pendapatan Asli



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Daerah (PAD) adalah untuk menekan konsumsi rokok, mengurangi peredaran rokok ilegal, dan melindungi masyarakat dari dampak buruk merokok. Masyarakat diharapkan untuk menghindari dan berhenti merokok demi kesehatan diri dan orang lain. Selain itu, penggunaan retribusi ini juga bertujuan untuk memajukan pemerintahan daerah.

Peraturan Nomor 115/PMK.07/2013 menyebutkan bahwa sesuai dengan Pasal 18 ayat (5) huruf a PERMENKU Nomor 41/PMK.07/2016 yang merupakan perubahan kedua dari PERMENKU Nomor 115/PMK.07/2015, pengumpulan dan penyimpanan pajak rokok ke dalam RKUD dilakukan setelah gubernur menyerahkan seluruh hasil pajak rokok kepada Kabupaten/Kota, dengan RKUD sebagai Badan BPKAD yang bertanggung jawab.

Dari data yang diperoleh oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau mengenai target dan realisasi pajak daerah serta target dan realisasi penerimaan bagi hasil Pajak Rokok di Badan Pendapatan Provinsi Riau sebagaimana terlihat dari gambar dalam berikut :

UIN SUSKA RIAU

Tabel 1.1

**Target dan Realisasi Pajak Daerah Provinsi Riau
Tahun 2021 – 2024**

NO	TAHUN	TARGET PENERIMAAN	REALISASI	%
1	2021	3.312.414.331.190,00	3.327.500.336.694,85	100,46
2	2022	3.784.151.194.784,00	4.054.918.904.730,36	107,16
3	2023	4.365.532.850.053,00	4.412.361.453.766,84	101,07
4	2024	4.534.110.558.510,00	4.238.741.780.749,86	93,49

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau 2024

Tabel 1.2

**Target dan Realisasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Riau
Tahun 2021-2024**

No	TAHUN PENERIMAAN	TARGET PENERIMAAN	REALISASI 100% TRANSFER PUSAT SEBELUM PEMOTONGAN	PEMOTONGAN IURAN UNTUK BPJS KESEHATAN OLEH BENDAHARA UMUM NEGARA	MASUK KE RKUD PROVINSI RIAUE	% RKUD
1	2021	464.787.812.389	429.632.314.809	22.880.882.919,00	406.751.431.890	87,51
2	2022	474.787.812.389	506.293.515.871	5.758.543.222,00	500.534.972.649	105,42
3	2023	550.163.210.051	503.222.008.542	101.460.808.612,00	401.761.199.930	73,03
4	2024	689.041.932.016	528.135.712.103	2.823.250.688,00	525.312.461.415	76,24

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau 2024

Dari tabel 1.2 dapat dilihat dari target penerimaan Pajak Rokok tahun 2021- 2024 dinilai belum cukup efektif dalam penerimaan dana bagi Hasil Pajak Rokok di Provinsi Riau. Hal ini dapat dilihat dari beberapa tahun ada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang mengalami penurunan dan peningkatan. Ditahun 2022 realisasi dana bagi hasil Pajak Rokok di Provinsi Riau meningkat secara drastis yaitu sebesar Rp 506.293.515.871,00 dengan persentase sebesar 105,42% dari target penerimaan sebesar Rp 474.787.812.389,00 terjadi peningkatan yang sangat efektif ditahun 2022. Namun pada tahun 2021,2023,2024 sebaliknya, tidak mencapai target penerimaan. Dari data diatas dapat dilihat bahwa ada peningkatan yang tidak stabil oleh wajib pajak rokok yang melakukan kewajiban perpajakannya. Adanya peningkatan pajak melebihi target dan adanya yang tidak mencapai target.

Namun penggunaan rokok dan upaya pemerintah dalam menekan tarif pajak rokok supaya mengurangi pengonsoms rokok, di dapati pro kontra yaitu:

1. Faktor Pendukung (Pro)
 - a. Kenaikan harga rokok kemudian berimplikasi pada daya beli masyarakat (*affordability*) terhadap produk dapat ditekan, sehingga penurunan prelevansi konsumsi rokok masyarakat dapat terwujud. Membuat harga rokok menjadi semakin mahal, maka peluang untuk membeli rokok khususnya bagi populasi usia 10-18 tahun menjadi semakin kecil karena tidak terjangkau oleh anak-anak, sehingga target pemerintah dalam menurunkan prelevansi perokok anak pada tahun 2024 menjadi 8,7% dapat segera terealisasi.
 - b. Menciptakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Sebagai contoh di Beijing yang menerapkan larangan merokok di tempat publik dan berjualan rokok jarak 100 meter dari sekolah. Di Inggris dan Skotlandia yang melarang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kegiatan merokok di dalam mobil dan dekat dengan anak-anak, apabila ketahuan, maka akan didenda ratusan *poundsterling* di tempat.

- c. Pembatasan iklan, promosi, dan sponsor rokok. Anak-anak dan remaja merupakan kalangan yang mudah tertarik dengan beragam jenis iklan dan promosi. Di titik inilah, anak-anak dan remaja dilindungi agar tidak terus-menerus diujani dengan iklan rokok. Apabila pembatasan iklan, promosi, dan sponsor rokok dilakukan secara komprehensif maka besar kemungkinan dapat menurunkan prevalensi perokok.
- d. Pengawasan Cukai Hasil Tembakau (CHT). Pengawasan terhadap barang kena cukai yang tidak lagi menggunakan mekanisme konvensional, tetapi menggunakan global positioning system atau GPS. Model pengawasan yang menggunakan teknologi ini diharapkan bisa memperkecil potensi penyalahgunaan yang sebelumnya terjadi akibat kurang optimalnya pengawasan terhadap barang kena cukai terutama rokok.
- e. Menyediakan wadah penyuluhan kesehatan kepada masyarakat dan klinik berhenti merokok. Langkah preventif dalam mengurangi perilaku buruk yakni kebiasaan merokok yang dapat merusak kesehatan maka dibangun klinik berhenti merokok. Seperti yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Solok berupaya memberikan pelayanan dengan mendirikan klinik berhenti merokok di Puskesmas Nan Balimo, klinik ini telah beroperasi sejak tahun 2015 sampai sekarang dapat menyadarkan beberapa klien yang benar-benar ingin berhenti merokok setelah datang ke klinik untuk melakukan konseling berhenti merokok.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Alasan lain yang menjadikan rokok tetap dikonsumsi oleh masyarakat karena rokok mengandung *nikotin* sehingga ketika mengonsumsinya menjadi candu, bahkan jika sudah keseringan akan susah untuk lepas bahkan mengurangnya. Itu sebabnya pengonsumsi rokok masih terus meningkat setiap tahunnya.

2. Faktor Penghambat (Kontra)

a. Terdapat penelitian yang mengemukakan bahwa suatu hal yang buruk itu bersifat *last longer* artinya dapat bertahan lebih lama, sedangkan suatu hal baik akan sangat sukar membiasakannya (CNN Indonesia, 2020). Kebiasaan buruk salah satunya merokok ini disebabkan faktor individu yang memang tidak cukup kuat secara mental dan adanya faktor lingkungan. Faktor dari masing-masing individu, misalnya dalam bungkus rokok telah disematkan gambar paru-paru busuk maupun tenggorokan yang berlubang atau kalimat “rokok membunuh mu”, dalam hal ini tidak akan berpengaruh secara signifikan dan kebiasaan merokok akan tetap berlanjut karena merasa penyakit itu tidak menimpa dirinya. Kemudian dari faktor lingkungan dapat terlihat dari kebiasaan dari lingkungan disekitar, apabila berada di lingkup yang suka merokok, maka seseorang akan cenderung mengikuti trend pergaulan yang sedang terjadi dalam kelompok lingkungan tersebut.

b. Memanjakan industri rokok. Sebagai contoh perbandingan antara rokok dan minuman beralkohol. Keduanya sama-sama barang kena cukai, namun perlakuan yang diberikan sangat berbeda. Minuman beralkohol tidak boleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diiklankan, penjualannya dibatasi, dan harganya mahal karena tarif cukainya yang tinggi. Tapi tidak demikian dengan rokok. Iklan dan promosi rokok masih eksis disekeliling masyarakat bahkan ditonton seluruh kalangan tanpa batasan umur, dan jual beli rokok yang selalu tersedia pada setiap toko, baik tokok skala kecil atau besar bahkan pedagang asongan pun kerap berjualan rokok.

- c. Para elit politik baik jajaran eksekutif dan legislatif yang masih menganggap bahwa industri tembakau atau rokok sebagai industri yang sangat berkontribusi pada pembangunan, padahal kenyataannya dampak buruk industri kepada masyarakat jauh lebih besar, dari segi kesehatan, ekonomi, lingkungan, dll.
- d. Efektifitas komunikasi dengan simbol sebagai peringatan. Penggunaan peringatan yang disampaikan melalui gambar atau bahkan narasi sangat tergantung dari sisi budaya, pendidikan maupun adat istiadat. Budaya masyarakat kita yang kurang gemar membaca, mereka lebih patuh pada bahasan lisan langsung oleh seorang tokoh atau bahkan langsung diperlihatkan dampak negatifnya pada penderita. Kurang efektifnya larangan rokok ini terlihat dari tren masih terus meningkatnya jumlah perokok di Indonesia dan menciptakan prevalensi merokok yang masih tinggi.
- e. Peningkatan peredaran cukai ilegal dan rokok tanpa cukai. Apabila tarif cukai makin tinggi, maka taktik memproduksi rokok ilegal yang tidak membayar cukai akan semakin marak. Oleh sebab itu rokok ilegal harus



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibasmi demi keberlangsungan industri rokok nasional dan penyelamatan penerimaan negara dari sektor cukai.

Berdasarkan uraian ringkas di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penulisan dan mengangkat menjadi suatu karya tulis sebagai kajian dari tugas akhir yang merupakan syarat kelulusan dari program studi D3 Administrasi Perpajakan pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan Judul “ **Kontribusi Penerimaan Bagi Hasil Pajak Rokok Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka penulis merumuskan permasalahan yang diangkat yaitu:

1. Apakah penerimaan dana bagi hasil pajak rokok berkontribusi terhadap peningkatan PAD Provinsi Riau?
2. Apa hambatan dan upaya yang dilakukan pemerintah Provinsi Riau untuk menerapkan *Eamarking Tax* Pajak Rokok yang transparan dan akuntabilitas?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui Apakah dana bagi hasil pajak rokok berkontribusi terhadap peningkatan PAD Provinsi Riau
2. Untuk mengetahui apa hambatan dan upaya yang dilakukan

pemerintah Provinsi Riau untuk menerapkan *Emarking Tax Pajak* Rokok yang transparan dan akuntabilitas

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penulisan ini semoga memperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi pajak rokok, dan penulisan ini semoga berguna sebagai bahan informasi dan perbandingan sederhana bagi peneliti.
2. Sebagai referensi seluruh pihak yang ingin mengetahui tentang pajak rokok.
3. Untuk mengetahui upaya apa saja yang ditemui dalam penerimaan bagi hasil pajak rokok.
4. Memberikan informasi kepada masyarakat/wajib pajak tentang perpajakan terutama pajak rokok

1.5 Metode Pengamatan

A. Tempat dan Waktu Pengamatan

Penulisan tugas akhir ini memperoleh data di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau yang beralamat di jalan Jendral Sudirman No. 6, Simpang Tiga, Sidomulyo Tim, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau 28288 dan penulisan tugas akhir ini dilaksanakan selama 3 bulan terhitung dari 16 Januari 2025 sampai 25 Maret 2025.

B. Jenis Data

Adapun jenis data pengambilan data yang digunakan dalam penulisan

tugas akhir ini, yaitu:

1. Data Primer

Menurut (Sugiyono 2012:139) menjelaskan data primer adalah data yang di peroleh oleh penulis secara langsung melalui wawancara kepada pegawai seksi hubungan dan masyarakat BAPENDA yang berkaitan dengan masalah penulisan tugas akhir ini. Sumber data primer seperti daftar penerimaan pajak dari sektor Pajak Rokok di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada, sumber data berupa catatan atau dokumentasi instansi, publikasi pemerintah, media, situs web, internet dan seterusnya yang terkait dengan masalah penulisan tugas akhir. (Uma Sekaran, 2011:76)

C. Metode Pengumpulan Data

1. Interview

Dalam pengumpulan data, penulis melakukan wawancara dan Tanya jawab sebagai suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden. Wawancara bermakna berhadapan langsung Antara interview dengan responden, dan kegiatannya dilakukan secara lisan (P. Joko Subagyo, 2011:39)

2. Dokumentasi

Dokumentasi menurut (Sugiyono, 2015:329) suatu cara yang digunakan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk memperoleh data atau informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka, dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penulisan tugas akhir ini.

D. Analisis Data

Data atau dekomendasi yang diperoleh dari hasil penulisan tugas akhir ini langsung dilakukan analisis. Analisis tersebut menggunakan metode deskriptif, yaitu mengolah data-data yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara menggambarkan data yang telah terkumpulan sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. (Sugiyono, 2010:29)

1.6 Sistematika Penulisan

Tugas akhir ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, metode pengamatan, dan sistematika penulisan.

BAB II

GAMBARAN UMUM

Bab ini menjelaskan gambaran umum Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, struktur organisasi dan uraian tugas Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK

Pada bab ini berisikan uraian tentang definisi pajak, fungsi pajak, sistem pemungutan pajak, teori-teori yang mendukung pemungutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

pajak, hak dan kewajiban pajak, pajak menurut syariah, pengertian, fungsi, dasar hukum, dan tata cara penerimaan bagi hasil pajak rokok.

PENUTUP

Pada bab ini menguraikan hasil dari pengamatan serta membuat kesimpulan dan saran.





BAB II

GAMBARAN UMUM BADAN PENDAPATAN

DAERAH PROVINSI RIAU

2.1 Sejarah Berdirinya Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau

Dinas Pendapatan Provinsi Riau Di Bentuk Berdasarkan Surat Gubernur Riau Nomor : KPTS 29/1/1974 Tanggal 13 Januari 1974 Tentang Pembentukan Dinas Pajak Dan Pendapatan Provinsi Riau. Kemudian Sejalan Dengan Perkembangan Keadaan Dan Untuk Meningkatkan Penyelenggaraan Pungutan Daerah Serta Dalam Rangka Pelaksanaan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah, Maka Di Tetapkan Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Riau.

Dengan Adanya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1979 Yang Di Sahkan Oleh Menteri Dalam Negeri Dengan Surat Keputusan Nomor: PEM.061.341.24/127 Tanggal 12 April 1980, Dengan Berpedoman Kepada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : KUPD 7/7/39-29 Tanggal 31 Maret 1978 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Tingkat I Riau Dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : KUPD 7/7/34-26 Tanggal 31 Maret 1978 Dan Pelaksanaannya Diatur Dalam Surat Keputusan Gubernur Tingkat I Riau Nomor : KPTS.286/XI/1980 Tanggal 27 Nopember 1980. Dinas Pendapatan Provinsi Riau Adalah Dinas Yang Menjadi Aparat Pelaksanaan Pemerintah Daerah Sebagaimana Yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Telah Di Tetapkan Dalam Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah.

Untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (wajib pajak) di daerah-daerah tingkat II se-provinsi Riau, dan dibentuklah kantor-kantor cabang dan kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendapatan Provinsi Daerah Tingkat Idengan surat keputusan Gubernur Riau kepala daerah tingkat I Riau Nomor : 37/11/1982 tanggal 18 Februari 1982 sebagai berikut :

1. Kantor Cabang Dinas Pendapatan Provinsi Daerah Tingkat I Riau Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis Berkedudukan di Dumai.
2. Kantor Cabang Dinas Pendapatan Provinsi Daerah Tingkat I Riau Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hulu Berkedudukan di Rengat.
3. Kantor Cabang Dinas Pendapatan Provinsi Daerah Tingkat I Riau Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Berkedudukan di Tembilahan.
4. Kantor Cabang Dinas Pendapatan Provinsi Daerah Tingkat I Kotamadya Daerah
5. Tingkat II Pekanbaru dan Kabupaten Daerah Tingkat II Pekanbaru dan Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar Berkedudukan di Pekanbaru.

2.2 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau

1. Visi

Terwujudnya Riau yang berdaya saing, sejahtera, bermartabat, dan unggul di Indonesia (Riau Bersatu).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Misi

- 1) Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, berkualitas dan berdaya saing global melalui pembangunan manusia seutuhnya.
- 2) Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
- 3) Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing.
- 4) Mewujudkan budaya Melayu sebagai payung negeri dan mengembangkan pariwisata yang berdaya saing.
- 5) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi.

2.3 Uraian Tugas Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, yang di pimpin oleh Evarevita, S.E., M.Si Sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh beberapa bidang, yang terdiri dari:

1. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bapenda Provinsi Riau

- a. Kepala Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah pada bidang Pendapatan Daerah.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis, pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi pada Badan Pendapatan Daerah

1. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Bapenda Provinsi Riau

- a. Sekretaris mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Perencanaan Program, Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Subbagian Kepegawaian dan Umum.

- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Sekretariat;
- 2) penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat;
- 3) penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah; dan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya

2. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Restribusi, Pendapatan Asli Daerah Lainnya dan Dana Bagi Hasil.

- a. Kepala Bidang Retribusi, Pendapatan Asli Daerah Lainnya dan Dana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bagi Hasil mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Subbidang Penerimaan Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya, Subbidang Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak, dan Subbidang Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak.

- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Retribusi, Pendapatan Asli Daerah Lainnya dan Dana Bagi Hasil;
- 2) penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Retribusi, Pendapatan Asli Daerah Lainnya dan Dana Bagi Hasil;
- 3) penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah; dan
- 4) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Pengolahan Data Pengembangan Pendapatan

Kepala Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Subbidang Pengembangan Sistem Informasi, Subbidang Pengembangan Pendapatan, dan Subbidang Pengolahan Data Pendapatan Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bidang menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan;
- b. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan;
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Pajak Daerah

- a. Kepala Bidang Pajak Daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbidang Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Subbidang Penerimaan Pajak Daerah Lainnya, dan Subbidang Verifikasi dan Pelaporan Pajak Daerah.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Pajak Daerah;
 - 2) Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pajak Daerah;

- 3) Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah; dan
- 4) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

5. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Pembukuan , Pengawasan, dan Pembinaan

Kepala Bidang Pembukuan, Pengawasan, dan Pembinaan bertugas menyelenggarakan kegiatan pembukuan dan pelaporan, pengawasan penerimaan daerah, serta tindak lanjut hasil pengawasan dan pembinaan.


Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Pembukuan, Pengawasan dan Pembinaan;
- b. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pembukuan, Pengawasan dan Pembinaan;
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2.4 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau



Sumber: Website BAPENDA RIAU; [bapenda.riau](http://bapenda.riau.go.id)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic U



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari pemaparan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa penerimaan bagi hasil pajak rokok sangat berkontribusi 58,48% (sangat berkontribusi) terhadap PAD provinsi Riau. Namun jika dilihat dengan pembandingan PAD seluruhnya maka ditemukan nantinya kurang berkontribusi dikarenakan penganggaran dan target realisasi yang tidak terlalu meningkat setiap tahunnya dibandingkan pajak daerah lainnya, dan juga realisasi pajak rokok yang tidak stabil setiap tahunnya dari target yang telah ditetapkan.

Kurangnya transparansi penerapan *Eamarking Tax* atau pengelolaan dana bagi hasil pajak rokok yang kurang tepat sasaran dan realisasinya. Dari hasil wawancara penulis dengan salah satu pegawai BAPENDA provinsi Riau, pelaksanaan pengawasan anggaran yang telah di transfer ke BPJS dan Penegak hukum tidak adanya tindak lanjut pengawasan dari BAPENDA sendiri. Namun dengan penelitian ini penulis dapat menyimpulkan tidak semua hasil penelitian sempurna atau harus positif namun terkadang perbedaan antara teori dan realisasi dapat mempengaruhi hasil dilapangan.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian mengenai kontribusi penerimaan bagi hasil pajak rokok terhadap pendapatan daerah di Provinsi Riau, beberapa saran dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- a. Dana harus dikelola secara transparan, dengan pelaporan penggunaan yang terbuka dan dapat diakses publik.
- b. Laporan realisasi penggunaan dana sebaiknya diintegrasikan dalam sistem informasi keuangan daerah (SIPD) dan dievaluasi secara berkala.
2. Fokus pada Program Berdampak Langsung
 - a. Dana sebaiknya dialokasikan untuk program-program promotif dan preventif, seperti:
 - b. Penyuluhan bahaya merokok
 - c. Rehabilitasi kesehatan akibat rokok
 - d. Fasilitasi layanan berhenti merokok (*smoking cessation*)
 - e. Penguatan layanan primer di puskesmas
 - f. Hindari penggunaan untuk kegiatan yang bersifat seremonial atau administratif belaka.
3. Sinergi Antarlembaga
 - a. Harus ada koordinasi yang kuat antar-SKPD, terutama Dinas Kesehatan, Bappeda, dan Badan Pendapatan Daerah dalam perencanaan dan pelaporan.
 - b. Pemerintah provinsi juga dapat membentuk tim lintas sektor untuk monitoring dan evaluasi penggunaan dana pajak rokok.
4. Penguatan Kapasitas Daerah
 - a. Daerah perlu diberikan pelatihan teknis mengenai manajemen anggaran dan indikator evaluasi program kesehatan berbasis dana pajak rokok.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Dukungan dari Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri penting untuk menyusun panduan dan mendampingi daerah.
5. Evaluasi dan Pelaporan Berbasis Kinerja
 - a. Terapkan sistem evaluasi berbasis output dan outcome, bukan hanya pelaksanaan anggaran.
 - b. Misalnya, pengukuran dampak penggunaan dana terhadap prevalensi merokok, peningkatan layanan kesehatan, atau penurunan kasus penyakit akibat rokok.
6. Kampanye Publik dan Edukasi
 - a. Gunakan sebagian dana untuk mengedukasi masyarakat tentang manfaat pajak rokok bagi pembangunan dan layanan kesehatan.
 - b. Hal ini dapat meningkatkan dukungan masyarakat dan legitimasi kebijakan.



DAFTAR PUSTAKA

- Alir, D. (2005). Metodologi penelitian. *Jakarta: PT Rajawali Prees.*
- Barus, A. A. B., Purba, E. E., Lubis, P. K. D., & Manjo, F. I. (2024). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Dairi. *El- Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(4), 2529-2538.
- Faig, A. K. (2023). Efektivitas pengawasan rokok ilegal pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Provinsi Riau. *SUMUR: Jurnal Sosial Humaniora*, 2(1), 216–226.
- Kamalia, A. P., Aulia, D., & Damanik, F. S. (2024). PAJAK DAERAH DAN PAJAK PUSAT: MENUJU SISTEM PAJAK NASIONAL YANG
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok.* (jdih.kemenkeu.go.id)
- Maznawaty, E. S., Ilat, V., & Elim, I. (2015). Analisis Penerimaan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Maluku Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 3(3).
- Musytari, *Neraca Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*, 5(11), 101-120.
- Putra, N. G. (2022). *Analisis Penerimaan Bagi Hasil Pajak Rokok Di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Saputra, A., Nurmala, N., & Saladin, H. (2024). Pengaruh Analisis Penerimaan Pajak Rokok, Perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok, Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Terhadap Pendapatan Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 20(4), 650-662.
- Nafi'ah, B. A. (2021). Strategi Kebijakan Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau dalam Rangka Menekan Konsumsi Rokok Indonesia Policy Strategy Of Increasing The Excise Rate Of Tobacco Products In Impressing Indonesian Cigarette Consumption. *Journal of Governance and Administrative Reform*, 2(1).

Okta, D., & Sayudi, A. (2020). ANALISIS EFEKTIFITAS PENERIMAAN PAJAK ROKOK DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN. *JRUP: JURNAL REFERENSI DAN ULASAN PERPAJAKAN*, 1(1), 58-67.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI



BIODATA PENULIS



Wine Salsabila adalah nama penulis tugas akhir ini. Penulis lahir dari pasangan Bapak Bahrizal Bay dan Ibu Nurlia Warlini yang merupakan anak ke empat dari 4 bersaudara. Penulis dilahirkan di Bangkinang pada 09 Desember 2003. Penulis beralamat di Jl. Jend. Sudirman, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar , Provinsi Riau. Penulis dapat dihubungi melalui email winesalsa@gmail.com. Pada tahun 2010 penulis memulai pendidikan formal di SDN 006 Langgini (2010-2016), SMPN 1 Bangkinang Kota (2016-2019), SMAN 1 Bangkinang Kota (2019-2022). Setelah selesai menempuh pendidikan menengah atas, penulis melanjutkan Pendidikan Diploma (D3) Program Studi Administrasi Perpajakan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau mulai dari tahun (2022-2025). Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk terus belajar, berusaha dan berdo'a untuk menyelesaikan Pendidikan Diploma (D3), penulis berhasil menyelesaikan program studi yang ditekuni pada tahun 2025, dengan judul Tugas Akhir **“Kontribusi Penerimaan Bagi Hasil Pajak Rokok Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau”**. Semoga dengan penulisan tugas akhir ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan dan menambah khazanah ilmu pengetahuan serta bermanfaat dan berguna bagi sesama.

Sejak duduk dibangku SMA hingga perkuliahan penulis aktif terlibat di dalam organisasi OSIS hingga di perkuliahan yaitu HMPS D3 Administrasi Perpajakan dan Relawan Pajak UIN Suska Riau hal itu membuat penulis gampang beradaptasi terhadap lingkungan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Apakah pajak rokok berkontribusi terhadap PAD Provinsi Riau?
2. Bagaimana penerimaan pajak rokok sendiri di Provinsi Riau, apakah terjadi peningkatan tiap tahunnya?
3. Bagaimana regulasi penerimaan bagi hasil pajak rokok?
4. Berapa tarif pajak rokok dan persen bagi hasil kepada Provinsi dan Kab/Kota?
5. Apa yang menjadi dasar dari pembagian hasil pajak rokok setiap Provinsi di Indonesia?
6. Apakah BAPENDA Provinsi Riau mengawasi penggunaan dana dari pajak rokok ini?
7. Apakah BAPENDA Provinsi Riau ikut andil dalam mengawasi peredaran rokok ilegal di Provinsi Riau?
8. Upaya apa yang dilakukan oleh BAPENDA Provinsi Riau untuk mengurangi konsumsi rokok dikalangan masyarakat?
9. Apa upaya yang dilakukan oleh BAPENDA Provinsi Riau untuk menerapkan eamarking tax yang akuntabel dan transparan?

UIN SUSKA RIAU